Educational Leadership
Volume 5, Nomor 2
Juli 2025 – Januari 2026

SEKOLAH UNGGULAN SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS: EVALUASI KONSEP, IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA

NUR HIKMAH MAUDINAH, AWALIAH MUSGAMY
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: nurhikmahmaudinah.s2@uin-alauddin.ac.id, awaliah.musgamy@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Flagship Schools as a Strategic Policy: Evaluating Their Concept, Implementation, and Impact
This study aims to analyze the policy of flagship schools as a strategy to improve educational quality by examining its conceptual foundations, key components of implementation, and the impacts and challenges it poses for educational equity. Using a library research method, this study reviews various literature, regulations, and empirical findings related to the concept of flagship schools, school-based management, teacher professionalism, curriculum innovation, and the provision of adequate facilities. The findings indicate that flagship schools are supported by strong policy frameworks designed to enhance the quality of learning by ensuring a conducive learning environment, competent educators, and enriched curricula. The implementation of this policy has contributed to improved student achievement and strengthened quality culture within schools. However, the study also identifies several consequences, including potential disparities in access, discriminatory student selection, and unequal distribution of resources across schools. Additional challenges include limited funding, shortages of qualified human resources, resistance to change, administrative bureaucracy, and mismatches between national policies and local contexts. These findings highlight the need for flagship school policies to be designed in a more inclusive, adaptive, and equitable manner so that they not only produce high academic achievement but also support the broader goal of equitable educational quality nationwide.

Keywords: *Flagship Schools, Educational Policy, Educational Quality, Equity in Access*

Abstrak: Sekolah Unggulan sebagai Kebijakan Strategis: Evaluasi Konsep, Implementasi dan Dampaknya
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan sekolah unggulan sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan melalui telaah konseptual, komponen implementatif, serta dampak dan tantangannya terhadap pemerataan pendidikan. Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai literatur, regulasi, dan temuan empiris terkait konsep sekolah unggulan, manajemen berbasis sekolah, profesionalisme guru, inovasi kurikulum, serta pemenuhan sarana prasarana. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah unggulan memiliki dasar kebijakan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, tenaga pendidik kompeten, serta kurikulum yang diperkaya. Implementasi kebijakan ini terbukti berkontribusi pada peningkatan prestasi siswa

dan penguatan budaya mutu. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya konsekuensi berupa potensi ketimpangan akses, diskriminasi input siswa, dan kesenjangan sumber daya antarsekolah. Tantangan lain yang diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran, kekurangan SDM berkualitas, resistensi terhadap perubahan, birokrasi yang tidak efektif, serta ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kondisi lokal. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan sekolah unggulan diarahkan secara lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan agar keberadaannya tidak hanya mencetak prestasi, tetapi juga memperkuat pemerataan mutu pendidikan secara nasional.

Kata Kunci: Sekolah Unggulan, Kebijakan Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pemerataan Akses

PENDAHULUAN

Menurut Damayanti dan Niswatin (2023) sekolah unggul adalah lembaga pendidikan yang memiliki program berkualitas untuk mengembangkan potensi peserta didik. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1994 oleh Wardiman Djojonegoro dengan tujuan mendorong prestasi nasional dan internasional. Awalnya diterapkan di sekolah negeri, konsep ini kemudian diadopsi oleh sekolah swasta. Namun, penerapannya di Indonesia masih cenderung berfokus pada aspek akademik, padahal sekolah unggul seharusnya meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan dan menghasilkan peserta didik yang berkembang secara menyeluruh. Dengan demikian, dalam artikel ini istilah *Sekolah Unggulan* digunakan sebagai konsep generik yang merujuk pada upaya strategis peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kualitas program dan layanan pembelajaran, bukan sebagai label kebijakan formal tertentu yang masih berlaku, melainkan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis praktik, implementasi, dan dampaknya dalam konteks pendidikan Indonesia.

Mutu pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari keterbatasan akses di wilayah terpencil, rendahnya kualitas guru, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, hingga kesenjangan digital dan minimnya fasilitas pendukung yang menghambat kualitas pembelajaran (Shafira *et al*., 2025). Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah dan masyarakat berupaya meningkatkan kualitas sekolah melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), penyediaan standar nasional, penguatan manajemen, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan (Siahaan *et al*., 2023). Pada saat yang sama, tuntutan akan sekolah berkualitas tinggi semakin menguat seiring pesatnya perkembangan global yang menuntut lembaga pendidikan lebih inovatif dan mampu mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh agar siap bersaing di era kompetitif (Syuhud, 2019).

Sejarah munculnya sekolah unggulan di Indonesia berakar dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan global. Gagasan sekolah unggulan mulai berkembang sejak era modernisasi pendidikan dengan lahirnya berbagai program seperti sekolah model,

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), hingga madrasah unggulan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Dalam konteks madrasah, akar historisnya dapat ditelusuri ke masa awal pendirian Departemen Agama tahun 1946, yang berupaya memperkuat sistem pendidikan Islam melalui penyempurnaan kurikulum. Perkembangan signifikan tampak pada pendirian Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada 1987 sebagai bentuk peningkatan kualitas lulusan, kemudian berlanjut ke model madrasah unggulan masa kini yang memadukan tradisi pesantren dengan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan digital, kreativitas, inovasi, dan kesiapan kerja. Dengan demikian, perkembangan sekolah dan madrasah unggulan merupakan respons terhadap tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam dinamika global (Salim, 2024).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, sekolah unggulan merupakan sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam output, sehingga seluruh unsur seperti input, proses pendidikan, guru, tenaga kependidikan, manajemen, dan layanan pembelajaran harus diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Menurut Rosyana dalam Liriwati yang menegaskan bahwa sekolah disebut unggul apabila prestasi akademik siswanya lebih tinggi dibandingkan sekolah lain pada tingkat kota, provinsi, hingga nasional, yang sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan loyalitas guru. Definisi operasional lainnya menyatakan bahwa sekolah unggulan adalah sekolah yang dikelola secara optimal dengan mengarahkan seluruh komponennya agar menghasilkan lulusan yang lebih cakap, berprestasi, dan mampu bersaing (Liriwati *et al*., 2021). Sejalan dengan itu, tujuan utama pendirian sekolah unggulan adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong pengembangan potensi peserta didik secara optimal melalui program dan kurikulum berkualitas, tenaga pendidik kompeten, serta sarana prasarana memadai. Konsep ini dirancang agar peserta didik dapat mencapai prestasi di tingkat nasional hingga internasional dan menjadi lulusan yang unggul secara akademik maupun karakter, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan IPTEK dan dinamika sosial yang terus berubah (Damayanti & Niswatin, 2023).

Seleksi ketat yang diterapkan pada sekolah unggulan sering dianggap menimbulkan ketidakadilan karena hanya menguntungkan peserta didik dengan latar belakang akademik kuat dan dukungan ekonomi yang lebih baik, sementara siswa dari keluarga kurang mampu atau yang memiliki keterbatasan akses belajar sejak awal tersisih dari peluang yang sama. Tawakkal dan Saiful menjelaskan bahwa praktik seleksi semacam ini memperlebar kesenjangan pendidikan karena sekolah unggulan menjadi ruang yang eksklusif bagi kelompok tertentu, sedangkan sekolah reguler semakin tertinggal baik dari segi kualitas pembelajaran maupun capaian akademik. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada distribusi kesempatan pendidikan, tetapi juga memperkuat reproduksi sosial, di mana peserta didik dari kelompok ekonomi kuat terus memperoleh keuntungan struktural, sementara kelompok rentan tidak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan bermutu (Tawakkal & Saiful, 2023).

Kesenjangan fasilitas dan input antar sekolah semakin memperjelas perbedaan kualitas pendidikan, terutama ketika sekolah unggulan dibandingkan dengan sekolah reguler. Sekolah yang berada di wilayah perkotaan umumnya memiliki sarana prasarana memadai seperti laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta guru yang lebih berkompeten, sedangkan sekolah di wilayah pedesaan sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya guru berkualitas, serta ketiadaan fasilitas penunjang pembelajaran modern (Maula *et al*., 2023). Beberapa sekolah bahkan berada dalam kondisi tidak layak, seperti ruang kelas yang lusuh, bangunan kayu, hingga tidak tersedianya perpustakaan, sementara siswa harus menempuh jarak jauh melewati medan sulit untuk bisa bersekolah. Ketimpangan fasilitas ini membuat sekolah unggulan terus melaju dengan kualitas pendidikan tinggi, sementara sekolah yang kekurangan input semakin tertinggal, sehingga kesenjangan mutu antar sekolah semakin melebar (Fitriyani *et al*., 2025).

Kritik akademik terhadap konsep sekolah unggulan menyoroti bahwa model ini cenderung memperkuat eksklusivitas dan ketimpangan karena aksesnya lebih mudah bagi kelompok dengan modal ekonomi dan budaya tinggi. Biaya mahal dan keterlibatan pemodal dinilai dapat menggeser orientasi sekolah dari tujuan edukatif menjadi komersial, sehingga sekolah unggulan hanya dinikmati oleh kelompok elite dan memperlebar jurang dengan sekolah reguler. Kritik ini menegaskan bahwa konsep keunggulan perlu ditinjau ulang agar tidak memperburuk ketidakadilan Pendidikan (Lubis, 2019).

Analisis kebijakan pendidikan penting dilakukan untuk menilai efektivitas, dampak, dan pemerataan hasil kebijakan dalam meningkatkan kualitas, akses, serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan, karena kebijakan berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan pendidikan dan harus dapat dievaluasi untuk memastikan keberhasilan pencapaiannya secara berkelanjutan, termasuk dalam implementasi kebijakan sekolah unggulan yang dituntut tidak hanya menghasilkan prestasi tinggi, tetapi juga memberikan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik (Muiz *et al*., 2024).

Analisis kebijakan memiliki relevansi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena memungkinkan identifikasi masalah secara tepat serta perumusan strategi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan perkembangan zaman. Melalui analisis yang sistematis, kebijakan dapat diarahkan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, menguatkan proses pembelajaran, memberdayakan pendidik, serta memastikan kesesuaian antara layanan pendidikan dan tuntutan masyarakat agar lulusan mampu bersaing dan berdaya guna. Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi langkah strategis untuk menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh peserta didik (Asnawan, 2020).

Oleh karena itu, kebijakan sekolah unggulan perlu dideskripsikan dan dianalisis secara komprehensif dengan meninjau tiga aspek utama, yaitu a) landasan dan konsep kebijakan yang mencakup definisi, karakteristik keunggulan, tujuan peningkatan mutu

pendidikan, serta dasar hukum dan model implementasinya dalam sistem pendidikan nasional; b) komponen kunci penyelenggaraan seperti standar input yang selektif, tata kelola berbasis manajemen mutu, serta kurikulum dan praktik pembelajaran berorientasi prestasi dan; c) analisis dampak yang menyoroti kontribusi kebijakan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan seperti kesenjangan akses, potensi segregasi akademik, serta konsekuensi beban biaya yang dapat menghambat pemerataan. Melalui kajian kritis terhadap ketiga aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan sehingga sekolah unggulan tidak hanya menghasilkan peserta didik berprestasi tinggi, tetapi juga memperkuat pemerataan mutu pendidikan secara nasional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti sekolah unggulan secara parsial, baik dari sisi capaian akademik, manajemen sekolah, maupun implementasi program tertentu, artikel ini menawarkan kajian kebijakan yang bersifat komprehensif dan kritis dengan mengintegrasikan aspek konseptual, implementatif, dan dampak kebijakan sekolah unggulan dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mereposisi sekolah unggulan sebagai konsep kebijakan strategis yang tidak hanya dievaluasi berdasarkan keberhasilan prestasi, tetapi juga ditelaah implikasinya terhadap pemerataan akses, keadilan pendidikan, dan keberlanjutan mutu dalam konteks sistem pendidikan nasional. Dengan pendekatan analisis kebijakan berbasis studi kepustakaan, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkaya diskursus akademik serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan sekolah unggulan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik kajian (Sari & Asmendri, 2020). Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah nasional dan sumber akademik terbuka, seperti Google Scholar, Garuda, serta jurnal terakreditasi, dengan menggunakan kata kunci sekolah unggulan, sekolah elit, *flagship schools,* kebijakan pendidikan, mutu pendidikan, dan pemerataan akses pendidikan.

Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria inklusi, yaitu: (1) sumber pustaka yang membahas secara langsung konsep, sejarah, implementasi, dan dampak kebijakan sekolah unggulan atau kebijakan peningkatan mutu pendidikan; (2) publikasi ilmiah yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2025) untuk menangkap perkembangan kebijakan dan praktik pendidikan terkini; serta (3) beberapa sumber klasik dan regulatif yang memiliki relevansi konseptual dan historis yang kuat, seperti dokumen kebijakan awal dan literatur dasar kebijakan pendidikan. Adapun kriteria eksklusi meliputi literatur yang

tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pendidikan, bersifat populer non-akademik, atau tidak memberikan kontribusi konseptual yang memadai terhadap analisis penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menganalisis lebih dari 20 sumber pustaka utama yang dinilai representatif dan kredibel, mencakup artikel jurnal nasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, dan interpretasi kritis terhadap landasan kebijakan, komponen implementasi, serta dampak kebijakan sekolah unggulan. Hasil analisis kemudian disajikan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan temuan secara sistematis dalam bentuk narasi analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sekolah unggulan sebagai kebijakan strategis peningkatan mutu Pendidikan (Aris Dwi Cahyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan dan Konsep Kebijakan Sekolah Unggulan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi peserta didik secara utuh, meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan keterampilan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata dan berkelanjutan. Menurut kerangka teoretis Charles O. Jones dalam Fittoh, kebijakan pendidikan yang baik harus memiliki lima komponen yang saling terkait, yaitu tujuan yang jelas (*goal*), rencana yang spesifik (*plans*), program yang nyata (*programme*), keputusan yang tepat (*decision*), serta dampak yang dapat diukur (*effects*). Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat instruktif dan sistematis, tetapi juga dirancang secara transparan, dinilai secara objektif, dan mampu menjawab tantangan mutu pendidikan, seperti kesenjangan akses, relevansi kurikulum, kompetensi pendidik, serta pemerataan sarana dan prasarana. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, antara lain Merdeka Belajar dan sistem zonasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak sekadar menjadi aturan formal, melainkan instrumen strategis negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan (Fittoh *et al*., 2023).

Munculnya konsep sekolah unggul di Indonesia pada tahun 1994, yang pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan mutu pendidikan nasional untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat, di era reformasi pendidikan pasca-Orde Baru. Kebijakan ini bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus awal pada sekolah negeri yang kemudian memengaruhi sekolah swasta untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Dalam konteks reformasi pendidikan, sekolah unggul menjadi relevan sebagai respons terhadap kebutuhan menciptakan sumber daya manusia unggul yang kompetitif, sekaligus menjawab kritik terhadap pendidikan reguler

yang dianggap kurang mampu mengakomodasi siswa berpotensi tinggi, meskipun dalam implementasinya sering kali masih terfokus pada aspek akademik semata (Damayanti & Niswatin, 2023).

Menurut dokumen resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993 tentang Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul, sekolah unggul didefinisikan sebagai sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya, setara dengan "Sekolah Plus" yang bersifat inklusif dan tidak eksklusif. Karakteristik utamanya meliputi input siswa dengan kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata, kualitas guru yang tinggi sebagai agen perubahan, sarana prasarana lengkap, prestasi siswa yang terukur tinggi, manajemen efektif dengan fleksibilitas tinggi, serta kurikulum nasional yang diperkaya dengan materi tambahan untuk pengembangan potensi optimal; konsep ini berbeda dari sekolah reguler yang hanya menerapkan kurikulum standar nasional tanpa penambahan khusus, sehingga sekolah unggul diproyeksikan sebagai pusat keunggulan (*agent of excellence*) yang memberikan resonansi positif bagi sekolah-sekolah di lingkungan sekitarnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

Kebijakan nasional yang mendukung sekolah unggulan di Indonesia bermula dari Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1993, yang bertujuan menciptakan sekolah sebagai pusat keunggulan untuk mengoptimalkan potensi siswa berprestasi nasional dan internasional, sebagaimana dicetuskan oleh Menteri Wardiman Djojonegoro pada 1994. Kebijakan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menekankan peningkatan mutu pendidikan secara merata, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimum bagi sekolah unggul. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengintegrasikan konsep peningkatan mutu sekolah dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, termasuk melalui program SMK Pusat Keunggulan. Selanjutnya, kebijakan Merdeka Belajar yang dikembangkan sejak kepemimpinan Nadiem Makarim menandai pergeseran paradigma dari standardisasi menuju diferensiasi sekolah melalui fleksibilitas kurikulum dan otonomi pembelajaran. Dalam konteks ini, konsep “sekolah unggulan” tidak lagi dimaknai secara eksklusif sebagai sekolah dengan input akademik terbaik, melainkan sebagai satuan pendidikan yang mampu mengembangkan keunggulan sesuai konteks, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka justru mendorong semua sekolah untuk membangun identitas dan keunggulannya masing-masing, sehingga relevansi sekolah unggulan bergeser dari label hierarkis menjadi pusat praktik baik (*best practices*) dalam pengelolaan mutu, inovasi pembelajaran, dan penguatan karakter secara holistik (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025).

Landasan dan konsep kebijakan sekolah unggulan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif melalui pengembangan potensi siswa secara optimal. Sekolah unggulan diposisikan sebagai pusat keunggulan dengan penekanan pada kualitas proses pembelajaran, kompetensi guru, sarana-prasarana memadai, serta kurikulum yang diperkaya sehingga setiap siswa dapat mencapai prestasi maksimal secara akademik maupun non-akademik.

Komponen Kunci Kebijakan Sekolah Unggulan

Kepemimpinan pendidikan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan elemen inti keberhasilan sekolah unggul karena kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama transformasi mutu melalui otonomi pengelolaan yang diberikan oleh kebijakan desentralisasi pendidikan. MBS, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat era otonomi daerah, menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan mutu dengan menekankan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program, sehingga tata kelola menjadi lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pencapaian visi sekolah. Unsur manajerial yang kuat meliputi pengelolaan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat justru menjadi komponen inti sekolah unggul karena memungkinkan sekolah tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi melampaui dengan inovasi lokal, pengembangan program pengayaan, dan penciptaan kultur keunggulan yang berkelanjutan, di mana kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan memberdayakan menjadi penentu utama keberhasilan seluruh proses tersebut (Rofifah & Sukataman, 2023). Adapun kunci peran manajerial dalam sekolah unggul melalui MBS:

a. Kepala sekolah sebagai CEO sekolah: merumuskan visi-misi, menyusun rencana strategis, dan menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai keunggulan output.
b. Otonomi manajerial memungkinkan pengembangan kurikulum diperkaya, program akselerasi, dan pembinaan prestasi tanpa tergantung sepenuhnya pada kebijakan pusat.
c. Tata kelola transparan dan akuntabel menjadi syarat mutlak agar sekolah unggul tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga dalam karakter, kreativitas, dan daya saing global.
d. Partisipasi komite sekolah, guru, dan orang tua dalam pengambilan keputusan menjadikan manajemen lebih demokratis dan efektif, yang merupakan ciri khas sekolah unggul yang sustainable.

Kompetensi guru yang mencakup empat pilar utama pedagogik, personal, profesional, dan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, merupakan faktor penentu utama keberhasilan sekolah unggul karena guru profesional mampu

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif, mengembangkan potensi siswa secara kreatif, menggunakan TIK untuk inovasi, serta menjadi teladan moral yang membentuk karakter bangsa. Profesionalisme guru yang tinggi, yang dicapai melalui pengembangan diri berkelanjutan dan refleksi praktik mengajar, menciptakan kultur kerja kolaboratif, disiplin, jujur, dan berintegritas di lingkungan sekolah, sementara upaya pemerintah dalam rekrutmen dan pelatihan guru berbasis kompetensi memastikan hanya pendidik berkualitas tinggi yang mengajar, sehingga sekolah unggul tidak hanya menghasilkan prestasi akademik tinggi, tetapi juga lulusan bermutu holistik yang siap berkontribusi bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia (Prayoga *et al*., 2024).

Sekolah unggulan menonjol melalui penerapan inovasi kurikulum yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar kerja, sehingga selalu relevan dengan tuntutan zaman dan mempersiapkan peserta didik dengan kompetensi mutakhir. Kurikulum yang berpusat pada siswa memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan adaptif, memfasilitasi diferensiasi sesuai gaya belajar peserta didik serta memberikan peluang bagi program pengayaan melalui pendekatan proyek, pengalaman langsung, dan pemanfaatan sumber daya pembelajaran yang beragam. Selain itu, integrasi teknologi pendidikan menjadi karakter kuat sekolah unggulan, baik melalui platform pembelajaran digital, penggunaan perangkat dan aplikasi interaktif di kelas, hingga dukungan literasi digital sebagai kompetensi inti yang harus dikuasai siswa dalam era digital. Upaya inovatif tersebut menjadikan sekolah mampu memberikan pengalaman belajar yang efektif, personal, kolaboratif, dan berorientasi masa depan bagi seluruh peserta didik (Chastanti *et al*., 2024).

Fasilitas pendukung dan infrastruktur pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif, karena ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta sarana rekreasi yang memadai sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan kinerja akademik siswa. Lingkungan fisik seperti suhu kelas yang nyaman, kebersihan, dan penataan ruang yang baik turut meningkatkan motivasi dan interaksi belajar, sementara pemeliharaan sarana yang tidak optimal justru dapat menghambat pencapaian tujuan Pendidikan. Selain itu, dukungan lingkungan nonfisik yang meliputi manajemen sekolah, kolaborasi pemangku kepentingan, serta suasana sekolah yang aman dan menyenangkan menjadi faktor krusial dalam menjamin mutu proses dan hasil pembelajaran di madrasah (Utsman *et al*., 2022).

Komponen kunci kebijakan sekolah unggulan mencakup kepemimpinan yang kuat dalam Manajemen Berbasis Sekolah, profesionalisme guru yang tinggi, kurikulum inovatif yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, serta dukungan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Seluruh elemen tersebut saling terintegrasi untuk memastikan tata kelola sekolah yang efektif, pembelajaran berkualitas, pengembangan potensi siswa secara optimal, dan penciptaan kultur keunggulan yang

berkelanjutan sehingga sekolah mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

Analisis Dampak dan Tantangan Kebijakan Sekolah Unggulan

Kebijakan sekolah unggulan berdampak positif pada peningkatan prestasi siswa dan kualitas proses pembelajaran karena manajemen mutu pendidikan yang sistematis mampu memastikan pemenuhan standar sarana, prasarana, serta lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan akademik siswa. Lingkungan dan fasilitas yang memadai memperkuat efektivitas guru dalam penyampaian kurikulum sehingga hasil belajar meningkat secara signifikan, ditunjukkan oleh adanya hubungan kuat antara kualitas tugas instruksional guru dan capaian akademik peserta didik di madrasah. Selain itu, praktik manajemen yang profesional serta kerja kolaboratif dalam menjaga kualitas infrastruktur mendorong lahirnya inovasi pembelajaran dan budaya kerja unggul yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing sekolah dalam mencapai standar mutu tinggi dan memenuhi tuntutan pendidikan di era global (Muiz *et al*., 2024).

Keberadaan sekolah unggulan menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru, terutama terkait mutu input siswa dan distribusi sumber daya antarsekolah. Sebelum sistem zonasi diterapkan, sekolah unggulan menerima siswa melalui seleksi akademik yang ketat sehingga hanya peserta didik berprestasi yang dapat masuk, sementara sekolah non-unggulan cenderung menampung siswa dengan kemampuan lebih rendah, sehingga memperlebar jurang kualitas Pendidikan. Meski zonasi bertujuan menghadirkan pemerataan, implementasinya justru memunculkan problem baru: siswa berprestasi yang berada di luar zona kehilangan akses terhadap sekolah unggulan, sementara sekolah unggulan menghadapi heterogenitas kemampuan yang ekstrem, yang bagi sebagian guru dianggap menurunkan standar input mereka. Selain itu, guru di sekolah unggulan harus bekerja lebih keras mengatasi variasi kompetensi yang sangat lebar, sementara masyarakat mengeluhkan hilangnya ruang kompetisi bagi siswa berprestasi yang secara akademik layak namun terhalang aturan zonasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan sekolah unggulan dikombinasikan dengan zonasi tetap memunculkan perdebatan mengenai keadilan, potensi diskriminasi input, dan distribusi kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya merata (Solikha & Mustofa, 2025).

Pemberlakuan sistem zonasi memunculkan benturan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak psikologis dan sosiologis pada warga sekolah, khususnya di sekolah unggulan. Perubahan input siswa yang menjadi lebih heterogen memunculkan fenomena *labelling* antara siswa zonasi dan nonzonasi, yang berdampak pada rasa percaya diri, motivasi belajar, hingga kemampuan adaptasi sosial siswa; sebagian siswa zonasi dilaporkan merasa "*down*", sulit menyesuaikan diri, bahkan memilih pindah sekolah karena tekanan akademik dan sosial yang tinggi (Shinta *et al*., 2020).

Secara sosiologis, perubahan ini menggeser budaya sekolah yang sebelumnya homogen dan sangat kompetitif menjadi arena negosiasi nilai, norma, dan pola interaksi baru antara guru dan siswa dengan latar belakang yang beragam. Dalam konteks tersebut, sekolah unggulan tidak sepenuhnya "kehilangan" identitasnya, melainkan bertahan melalui strategi adaptif, antara lain dengan memanfaatkan perubahan kebijakan PPDB yang membuka ruang lebih besar bagi jalur prestasi (hingga 30%) sebagai mekanisme seleksi alternatif, sekaligus melakukan penyesuaian manajemen pembelajaran dan penguatan budaya sekolah (Shinta *et al*., 2020). Strategi ini menunjukkan bahwa sekolah unggulan merespons zonasi bukan dengan menolak kebijakan, tetapi dengan mengombinasikan jalur prestasi, inovasi pembelajaran, dan penguatan nilai untuk menjaga mutu sekaligus mengelola dampak psikososial yang muncul akibat heterogenitas siswa.

Berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan sekolah unggulan muncul dari sejumlah faktor struktural maupun kultural. Keterbatasan anggaran sering membuat sekolah sulit menyediakan fasilitas, program, dan dukungan akademik yang memadai, sementara kekurangan SDM berkualitas membatasi kemampuan sekolah untuk menjalankan inovasi secara optimal. Di sisi lain, resistensi perubahan dari guru, orang tua, atau manajemen sekolah dapat menghambat penerapan program baru karena adanya ketidakpastian, beban kerja tambahan, atau minimnya pemahaman terkait manfaat kebijakan. Birokrasi yang panjang dan prosedural juga memperlambat pengambilan keputusan serta pelaksanaan program unggulan. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kondisi local seperti perbedaan sumber daya, karakteristik siswa, atau budaya sekolah sering membuat kebijakan sulit diadaptasi secara efektif, sehingga pelaksanaan sekolah unggulan tidak selalu berjalan sesuai tujuan awal yang diharapkan (Kurniawati *et al.*, 2025).

Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan profesionalisme, serta dukungan terhadap inovasi pengajaran harus menjadi prioritas agar kualitas proses belajar mengajar tidak hanya bergantung pada seleksi input siswa maupun fasilitas. Pemerataan sumber daya antarsekolah perlu dijalankan secara konsisten melalui redistribusi anggaran, insentif kinerja, dan pemanfaatan teknologi untuk menutup kesenjangan kualitas. Kolaborasi antar sekolah dalam jejaring berbagi praktik baik serta peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah daerah dapat menjadi motor penggerak peningkatan mutu secara kolektif. Monitoring dan evaluasi yang transparan, partisipatif, dan berbasis data diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif serta adaptif terhadap dinamika lapangan. Strategi yang menyeimbangkan aspek mutu dan akses secara adil menjadikan sekolah unggulan bukan hanya pusat keunggulan akademik, tetapi juga instrumen pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua peserta didik.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah unggulan di era Merdeka Belajar dan sistem zonasi perlu direkonstruksi dari pendekatan berbasis seleksi

input menuju penguatan proses dan tata kelola mutu. Sekolah unggulan tidak lagi relevan diposisikan sebagai institusi eksklusif, melainkan sebagai pusat praktik baik yang adaptif terhadap heterogenitas peserta didik, mampu mengelola dampak psikososial kebijakan zonasi, serta berperan aktif dalam pemerataan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan sekolah unggulan sangat bergantung pada kepemimpinan manajerial yang visioner, profesionalisme guru, inovasi pembelajaran, dan dukungan kebijakan yang kontekstual, sehingga keunggulan tidak memperlebar kesenjangan, tetapi justru memperkuat keadilan dan keberlanjutan mutu pendidikan nasional.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep sekolah unggulan di Indonesia perlu dipahami sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan yang menekankan penguatan proses pembelajaran, tata kelola sekolah, dan profesionalisme pendidik, bukan semata seleksi input peserta didik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan sekolah unggulan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, namun juga menghadirkan tantangan berupa potensi ketimpangan akses dan dampak psikososial, khususnya dalam konteks penerapan sistem zonasi. Oleh karena itu, sekolah unggulan perlu direposisi sebagai pusat praktik baik yang inklusif dan adaptif, sehingga mampu mendukung pemerataan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji kebijakan sekolah unggulan secara empiris melalui studi lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi dan dampaknya pada berbagai konteks sekolah. Penelitian lanjutan juga perlu menyoroti perspektif pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan orang tua, serta membandingkan praktik sekolah unggulan dan non-unggulan dalam konteks sistem zonasi guna memperkaya analisis tentang keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aris Dwi Cahyono. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, *3*(2), 28–42. https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81

Asnawan. (2020). Relevansi Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam. *Tafhim Al-Ilmi, 1*(1), 229–239. https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i2.3751

Chastanti, I., Idzi' Layyinnati, Srimulat, F. E., Fiqri, C. I. A., Syafriyeti, R., Afriani, D. T., Ernawati, Jannah, N., Rimayasi, Herlandy, P. B., Aba, M. M., Harahap, R. R., Wahyuningsih, Rajiman, W., & Sitaresmi, P. D. W. (2024). *Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan*. CV Bildung Nusantara.

Damayanti, E. S., & Niswatin. (2023). Kebijakan Sekolah Unggul dan Akselerasi : Tinjauan Teori Sosial dan Implementasinya. *SOSEARCH: Social Science Educational Research*, *4*(1), 55–65.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Fitriyani, H., Umayyah, S., Fatin, N. F., & Fatayan, A. (2025). Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Akses Pendidikan Dasar di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Sains Student Research*, *3*(4), 34–44.

Fittoh, K. R. Al, Qurrata'Ayun, A., & Aji, L. A. M. (2023). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Journal of Education Management Research*, *1*(2), 57–64.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). *Mendikdasmen Paparkan Tujuh Program Prioritas Pendidikan di Konsolidasi Nasional 2025*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kurniawati, P., Junaris, I., & Maunah, B. (2025). Diklat dan Pengembangan Karir Menuju SDM Unggul di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 4047–4058.

Liriwati, F. Y., Syahid, A., & Mulyadi. (2021). Manajemen Sekolah Menuju Sekolah Unggulan. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, *9*(1), 1–11.

Lubis, A. F. (2019). Tinjauan Kebijakan Tentang Sekolah Elit (Sekolah Islam Unggulan). *INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, *11*(2), 223–246. https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i2.3569

Maula, I., Leonardo Sari, A., Sarimin, S., Rondonuwu, R. H., & Al-Hikmah, S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, *5*(4), 13153–13165.

Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas , Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(3), 46–64.

Prayoga, F. I., Masruroh, N., & Safitri, N. V. (2024). Pentingnya Profesionalisme Pendidikan Indonesia Guru dalam Meningkatkan Kualitas. *Social, Humanities, and Educational Studies*, *7*(3), 613–622.

Rofifah, I. R., & Sukataman. (2023). Kepemimpinan Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, *7*(1), 62–75.

Salim, B. (2024). Konsep dan Model Madrasah Unggul: Menjawab Tantangan Pasar Global. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(2), 47–58.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, *6*(1), 41–53.

https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555

Shafira, D., Aditya, F. A., Anggia, I. R., Putri, N. N. K., Hanif, S. Al, & Prihantini. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Pendidikan Modern. *IMEIJ: Indo-Math Edu Intellectuals Journal*, *6*(1), 868–879.

Shinta, Y., Wahyuni, D., Nurhadi, N., & Nurcahyono, O. H. (2020). Strategi Manajemen Sekolah dalam Menghadapi Pemberlakuan Sistem Zonasi. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, *8*(2), 124–136.

Siahaan, A., Akmalia, R., Ray, A. U. M., Sembiring, A. W., & Yunita, E. (2023). Upaya Meningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Journal on Education*, *5*(3), 6933–6940. https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1480

Solikha, N. I., & Mustofa, R. H. (2025). Implikasi dan Strategi Sekolah Unggulan terhadap Sistem Zonasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *14*(1), 551–564.

Subchan, Winarni, Mufid, M. S., Fahim, K., & Syaifudin, W. H. (2018). *Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX Revisi*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Syuhud. (2019). Sekolah Unggulan Tuntutan Pendidikan Global. *Bidayatuna*, *2*(16–34).

Tawakkal, & Saiful. (2023). Resistensi Sekolah Eks-Unggulan Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Terapan*, *2*(2), 340–353.

Utsman, M., Bahtiar, & Yakin, N. (2022). Upaya meningkatkan infrastruktur pembelajaran dan lingkungan untuk berkelanjutan praktik mutu pendidikan. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, *7*(2), 143–152.